
**PENINGKATAN PEMBERDAYAAN
DAN KEMANDIRIAN DESA DALAM
RANGKA OTONOMI DAERAH**
Oleh:
DWI IRIANI MARGAYANINGSIH

A. LATAR BELAKANG

Lahirnya kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diamendemen dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Setelah selama hamper seperempat abad kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di antaranya yang paling menonjol selama ini adalah dominasi Pusat terhadap Daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan Daerah terhadap Pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan

penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh Pusat (BKCSI, 2006)

Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, namun sejauh ini masih banyak persoalan-persoalan yang timbul ke permukaan, belum jelas ke arah mana dan bagaimana bentuk otonomi daerah yang akan ditetapkan menurut UU No. 32 Tahun 2004. Karena di daerah masih banyak timbul persoalan-persoalan menyangkut penataan birokrasi, ketidakjelasan besaran anggaran rutin dan pembangunan yang akan diterima, ketidakjelasan bidang apa saja yang tidak dapat dilaksanakan kabupaten atau kota, bagaimanahubungan propinsi dan kabupaten untuk bidang-bidang yang masih dilaksanakan propinsi dan segudang permasalahan yang tidak dapat dituntaskan hanya dengan mengandalkan kepada kemampuan daerah.

Kalau difokuskan pada desa maka tidak akan lepas dari sejarah perkembangan desa yang ada di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Kondisi ini dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Desa Praja, namun peraturan ini tidak pernah diberlakukan, sehingga dalam pengaturan desa masih tetap menggunakan aturan yang dibuat oleh Bangsa Belanda. Bangsa

Indonesia baru dapat membuat peraturan tentang Desa pada tanggal 1 Desember 1979 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang ini desa merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat. Selain itu muncul adanya lembaga musyawarah desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai mitra kerja pemerintah desa. Bentuk desa dilakukan penyeragaman di seluruh Indonesia dan dominasi peran birokrasi sangat kuat, sehingga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat menjadi lebih besar berasal dari pemerintah.

Sejalan dengan proses reformasi politik maka terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang desa. System penyelenggaraan pemerintahan desa ditata ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih mengedepankan keanekaragaman dengan pengembalian pada otonomi asli desa.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa

serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka pada tanggal 15 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya juga mengatur tentang desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa ditata ulang, dimana kewenangan sedikit dikurangi guna terjadi kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti : Badan Perwakilan Desa diganti nama dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak dipilih tetapi dibentuk dengan cara musyawarah mufakat dan kepala desa tidak bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Dari perkembangan peraturan mengenai desa yang pernah diberlakukan di negara kita, fokus utama dalam penelitian ini yaitu kondisi pemerintahan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976 segala aturan atau peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa dibuat oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa dengan melalui dana subsidi desa, dimana sasarannya adalah untuk memotivasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan melalui program-programnya lain yang

sifat perencanaannya berasal dari pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 yang mengatur mengenai desa. Hal ini merupakan manfaat dan komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya : (1) Adanya kewenangan yang diberikan kepada desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa. (2) Adanya program stimulant pembangunan desa atau kelurahan. (3) Adanya program bantuan stimulant khusus bagi desa atau kelurahan. (4) Dan masih banyak lagi program-program yang lain. (5) Dari kewenangan dan program diatas adalah merupakan suatu upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian desa. Misalnya saja dana stimulant desa diberikan kepada desa dengan pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi diserahkan kepada desa. Hal ini dimaksudkan masyarakat desa dapat berproses untuk secara mandiri yang

akhirnya diperoleh suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau kita evaluasi terhadap program-program yang telah kita luncurkan pada desa maka berbagai penilaian dapat kita peroleh baik positif maupun negative

B. PEMBERDAYAAN

1. Pengertian Pemberdayaan

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan yang menempatkan suatu kreativitas dan prakarsa masyarakat (Suharto, diakses pada tanggal 25 Mei 2007). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa element penting dari pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) mereka dapat menegaskan control secara efektif. Terdapat berbagai macam definisi pemberdayaan, antara lain :

- a. Tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56)
- b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan

struktur sosial (Swift dan Levin (1987:xiii).

- c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984:3)
- d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106).
- e. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;

dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

2. **Pemberdayaan Desa**

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian hal tersebut. Namun seringkali terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya, yaitu tidak meratanya pelaksanaan tujuan tersebut terutama pada masyarakat desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunannya bersifat dari atas ke bawah (*top down planning*).

Tujuan utama dari prinsip dasar pemberdayaan desa menurut Saragi (2004 h.245) antara lain sebagai berikut :

(1) *Demokratisasi kehidupan desa*, prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat adalah landasan pelaksanaan demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan masyarakat. Pengambilan keputusan senantiasa dilandaskan pada musyawarah untuk mufakat dengan menghargai adanya perbedaan dan kebhinekaan yang terdapat pada masyarakat tersebut. (2) *Bersumber dari kearifan lokal*, otonomi masyarakat desa mengacu kepada nilai-nilai yang berlaku di desa setempat. Di samping itu sebutan desa antara lokasi yang satu berbeda dari lainnya. (3) *Partisipasi masyarakat*, dalam mengembangkan

otonomi masyarakat desa, partisipasi masyarakat harus dibuka luas dan disesuaikan dengan minat dan kemampuannya. Anggota masyarakat yang berminat dan berbakat sebagai pemimpin menyalurkan partisipasinya dalam pemerintahan desa atau kelembagaan masyarakat yang tumbuh di desa. Sedangkan anggota masyarakat yang berminat dan berbakat sebagai pengelola keuangan dapat mewujudkan partisipasinya melalui kelembagaan keuangan desa. (4) *Pemberdayaan masyarakat*, otonomi masyarakat berintikan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kewenangan yang mereka pernah miliki bukan bersumber dari kekuasaan supra desa. Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 pemberdayaan berarti pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan kepemilikan. Dengan demikian pemberdayaan bukan sekedar peningkatan partisipasi juga dalam kepemilikan. (5) *Persamaan kesempatan*, dalam pelaksanaan otonomi, masyarakat desa dihargai dan dihormati masyarakat sebagai unit yang mampu mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, tiap komponen masyarakat hendaknya memberikan peluang yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam mengembangkan potensinya. (6) *Kebhinekaan*, masyarakat terdiri dari beragam etnis yang berarti mempunyai beragam budaya dan adat istiadat yang dapat berimplikasi pada penyusunan model otonomi masyarakat desa menjadi tidak seragam.

(2)

Penekanan kata masyarakat dalam istilah otonomi desa menjadi otonomi masyarakat desa dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kedaulatan adalah milik

masyarakat. Kata otonomi desa sesungguhnya telah mencakup hal tersebut sebab pengertian desa yang dianut dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah suatu kesatuan masyarakat hukum. Namun kata masyarakat dalam otonomi desa perlu disisipkan sehingga pengertian tersebut ditegaskan secara eksplisit oleh Saragih sebagai berikut :

Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan menyerahkan sebagian dari kedaulatan tersebut pada orang yang dipilihnya untuk menjalankan pemerintah desa yaitu kepala desa. Selanjutnya kepala desa terpilih membangun organisasi pemerintah desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam bidang pemerintahan. Demikian juga halnya, masyarakat memilih wakil-wakilnya dalam BPD untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Hanya saja pendelegasian sebagian dari kedaulatan ini kebablasan sehingga tidak ada mekanisme bagi masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan mandate tersebut dari para wakilnya di BPD.

Pembaharuan desa diartikan sebagai upaya merubah governance desa yang apatis menjadi dinamis, tergantung pada birokrat diatas desa menjadi mandiri, dominan terhadap elemen governance desa lainnya

menjadi mengutamakan kebersamaan dan elitis menjadi partisipatif. Pembaharuan desa erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Saragi (2004 h.239), pemberdayaan masyarakat ditekankan pada aspek: (1) *Pemberdayaan politik*, diawali dengan merumuskan kembali hubungan antar pemerintah, kabupaten, kecamatan dan desa, mengembalikan kewenangan desa, meningkatkan kualitas kepemimpinan di desa. Diikuti dengan kegiatan pemberdayaan perempuan, peningkatan pelayanan masyarakat dan demokratisasi desa. (2) *Pemberdayaan sosial* termasuk membangun organisasi modern di desa. Membangun organisasi modern berarti merubah modus orientasi Lembaga Kemasyarakatan dari tradisional ke modern. Organisasi modern yaitu organisasi yang memiliki tujuan visi, misi, strategi dan nilai-nilai (rencana strategik) yang dituangkan ke dalam struktur organisasi, program, kegiatan, uraian pekerjaan. (3) *Pemberdayaan psikologis*, dilakukan dengan reinternalisasi nilai-nilai anarkisme dan alturisme, sikap kemandirian yang dapat meningkatkan kepercayaan sehingga jaringan kerja yang tersedia dapat

dimanfaatkan secara optimal. (4) *Pemberdayaan ekonomi*, dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi masyarakat desa di bidang keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun sistem akumulasi kapital internal dan distribusi capital eksternal terutama perimbangan keuangan kabupaten dan desa. Diikuti dengan pengembangan usaha masyarakat yang mengiduk pada Badan Usaha Milik Desa, sehingga Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai alternatif pengentasa kemiskinan.

Kegiatan pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapital governance desa. Pemberdayaan di ke empat aspek di atas sesungguhnya dilandasi oleh keinginan untuk merekatkan kembali hubungan-hubungan yang telah ada di berbagai tingkatan. Hubungan-hubungan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai, seperti kebersamaan, kejujuran, keterbukaan dan kesetiaan yang akan menciptakan kepercayaan. Sedangkan interaksi diantara tiga element governance desa belum seimbang. Kandungan Kapital Pemerintahan Desa lebih tinggi disbanding kandungan kapital Pelaku Ekonomi dan Civil Society. Interaksi diantara ketiga element governance tersebut sangat

dipengaruhi oleh kekuatan relasi yang terbentuk diantaranya. Kekuatan relasi tersebut dapat berubah sesuai dengan kandungan kapital yang dimiliki dan nilai-nilai yang mengatur proses interaksi. Sementara itu, pemerintahan desa sangat tergantung pada birokrat desa. Ketergantungan tersebut dicerminkan dengan sikap menunggu instruksi dari atas desa disbanding menggalang potensi desa untuk mengatur urusan-urusan desa. Yang paling kentara misalnya dalam hal keuangan. Belum lagi ketergantungan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa. Kebutuhan pembangunan dijabarkan untuk mengalokasikan dana perimbangan yang masuk ke desa bukan sebaliknya. Artinya, sesungguhnya desa tidak punya rencana kerja yang ada adalah daftar kegiatan yang disusun untuk mengantisipasi penggunaan dana perimbangan. Akibatnya desa tidak pernah mandiri untuk mengatur dirinya sendiri.

Widjaya (2003, h.85), dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan desa tersebut, maka perlu dikembangkan

agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

- a. Penataan dan pengembangan desa, kerjasama antar desa dan lembaga adat;
- b. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- d. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa;
- e. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
- f. Pemantapan nilai-nilai budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas);
- g. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- h. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- i. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Saragih selain cara tersebut diatas :

Terdapat pula upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap kemandirian governance desa dimulai dengan meningkatkan kepekaan mereka atas permasalahan, kebutuhan dan pemecahan masalah yang dirumuskan bersama-sama. Untuk

itu, pihak luar dapat memfasilitasi pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan mereka di bidang tersebut. Kemudian bersama-sama pemerintah desa, menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan agenda bersama tersebut baik dari sumber internal desa maupun eksternal desa.

3. **Pemberdayaan Masyarakat**

Hingga saat ini terdapat berbagai macam perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat. Menurut Prasojo ada beberapa hal penting dalam memahami dan membuat sebuah definisi operasional dari pemberdayaan masyarakat yaitu :

- (1) Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tetapi juga kolektif (Harry Hikmat, 2001 : 46-48)
- (2) Menurut Pranarka dan Vindhyanika, terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian

- pemberdayaan masyarakat. Pertama, *kecenderungan primer*. Pada kecenderungan primer ini proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagai kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Kedua, *kecenderungan sekunder*. Kecenderungan ini menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.
- (3) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain : pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang social, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi (James William Ife, 1995: 132; Rukminto Adi, 2002: 163-165)
- (4) Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentikan jangka waktu pencapaiannya.
- (5) Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat menjadi pilihan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang.
- (6) Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community based development). Kartasasmiata (1996) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.
- Dari berbagai macam pengertian mengenai pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan


kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, budaya dan agama.

Penekanan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Chalid (2005, h.82) meliputi beberapa hal, *pertama*, adanya kemampuan menyeluruh dari masyarakat dalam mempengaruhi lingkungan mereka, dan hal ini dapat dicapai jika proses pengembangan kemandirian mereka. *Kedua*, peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungan tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja atau kelompok masyarakat yang kuat, melainkan harus merata ditiap penduduk. Kedua faktor tersebut mengarah pada upaya menghindari penduduk perdesaan dari hambatan-hambatan dari luar yang mengurangi potensi mereka serta membatasi keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan setempat. Upaya pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara individual dan keluarga. Dalam rangka ini pendekatan yang paling efektif

melalui kelompok, bukan secara individual. Hal ini untuk menghindarkan individu yang berpotensi besar untuk berkembang sksn maju sendiri dan meninggalkan anggota masyarakat lain. Pemberdayaan masyarakat karenanya terkait secara erat dengan tiga hal pokok, yaitu kearifan lokal (local wisdom), institusi dan individu. Ketiga komponen ini harus saling mendukung dan melengkapi. Apabila satu dari ketiganya timpang, maka pemberdayaan sulit berhasil. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu membangun individu yang mandiri dan kelompok yang solid, serasi dengan pendekatan dan penguatan kelompok, dan tidak terlepas dari social setting masyarakat yang akan diberdayakan. Untuk itulah nilai-nilai lokal menjadi pedoman dalam mengembangkan kemampuan dan memaksimalkan potensi masyarakat. Berdasarkan hubungan ketiga komponen tersebut, maka skema pemberdayaan masyarakat dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan Negara sebagai sistem yang lebih luas yang berfungsi menjamin kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, struktur masyarakat Indonesia yang paternalistik menempatkan tokoh masyarakat

dalam posisi yang penting. Untuk itu, keterlibatan tokoh masyarakat menjadi faktor yang cukup menentukan dalam proses pemberdayaan. Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Chalid, 2005

Paradigma pemberdayaan masyarakat hingga saat ini masih didominasi persepsi bahwa upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan cara memberikan sejumlah dana sebagai modal. Padahal, pendekatan tersebut tidak selalu tepat, karena masyarakat belum tentu membutuhkan dana. Ada yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan mengolah sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi tidak dapat mengakses pasar, jadi permasalahan memberdayakan masyarakat tidak dapat disamakan, harus dilihat kasus per kasus dan wilayah per wilayah.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau member modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta perbaikan empat akses yaitu : (1) akses terhadap sumber daya, (2) akses terhadap teknologi, (3) akses terhadap pasar, dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan. Keempat akses tersebut, di samping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan, yaitu koperasi.

Dalam hal pendekatan pembangunan, tuntutan akan partisipasi telah mengubah paradigma mengenai posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek, tetapi mulai ikut terlibat dalam perencanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawabannya. Pendekatan ini menyadari betapa

pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan internalnya atas segala sumber daya yang dimilikinya. Model semacam ini sangat menekankan pentingnya pemberdayaan (empowerment) dan inisiatif rakyat sebagai inti dari sumber daya pembangunan. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk mengimplementasikannya dalam tataran praktis.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat menurut Prasajo (2004 h. 11) ada enam, yaitu :

Pertama, *diskontinuitas dan diskoordinasi*, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis. Kedua, *disinformasi program*, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak difahami oleh masyarakat. Ketiga, *disorientasi*, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Keempat, *generalisasi*, yaitu diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Kelima, *rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional*, yaitu berbagai peraturan hukum dan Undang-Undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, yang hanya

didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), juga sistem penganggaran dapat menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Keenam, *indikator yang tidak tepat*, pemberdayaan masyarakat selama ini selalu diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

Di kebanyakan Negara, kegagalan proses dan hasil pembangunan disebabkan oleh orientasi yang berlebihan pada Negara dan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat dan manusia sebagai objek pembangunan seringkali dilupakan. Atas dasar itu, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan harus meletakkan fokus pembangunan pada manusia (*people centered development*). Penyelenggaraan pembangunan difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan setiap warga masyarakat di segala bidang poleksosbudhankam (fisik-non fisik), dengan memposisikan masyarakat sebagai "subjek dan pemanfaat (objek)" pembangunan bagi peningkatan masyarakat secara menyeluruh, adil, dan merata.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu pergerakan (movement) untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program, dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut, pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan identifikasi hal-hal terkait seperti (Prasojo, Jurnal 2004 h. 23):

- (1) Kerjasama kelompok pelaku dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan, (2) Klasifikasi lapisan kelompok pemanfaat/sasaran baik secara ekonomi, social budaya, dan politik. Demikian pula kegiatan pemberdayaan harus meliputi seluruh bidang politik, ekonomi, social, dan budaya yang mana terdapat empat strategi yang ditawarkan oleh Prasojo (2004 h. 23-24) dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan,

yaitu : Pertama, memberdayakan masyarakat dengan "mensosialisasikan" peran masyarakat sebagai subjek, baik sebagai pemeran utama dan atau ambil bagian/membantu ataupun sebagai sasaran/pemanfaat objek secara tepat. Kedua, mendayagunakan "mekanisme" penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif dan efisien, sesuai dengan ketatanegaraan/pemerintahan dan kemasyarakatan yang baku. Ketiga, mobilisasi "sumber daya" manusia seperti tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, termasuk mobilisasi uang dan barang dan lain-lain baik secara lokal kelurahan ataupun luar kelurahan dan pihak lainnya seoptimal mungkin, tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Keempat, memaksimalkan peran pemerintah, khususnya "Pemerintahan Kelurahan" dalam memfasilitasi, mengatur atau legalisasi dan memberi bantuan dana/teknis, guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat.

C. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat pengertian tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 pada ketentuan umum disebutkan sebagai berikut :

" Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Undang-Undang tersebut diatas mengatakan bahwa pendulum kekuasaan bergeser kembali menjauh dari DPRD menuju keseimbangan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dan tidak dapat diberhentikan oleh DPRD, namun DPRD tetap memiliki tiga fungsi yang cukup kuat yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, tampaknya pendulum kekuasaan memang sedang bergerak ke tengah pada titik *equilibrium* antara dua kekuatan (Muluk, 2006). Para pembuat UU No.32 Tahun 2004 menghilangkan penggunaan istilah badan eksekutif daerah bagi pemerintah daerah dan badan legislatif daerah bagi DPRD. Meskipun demikian, istilah pemerintah daerah tetap menunjuk pada kepala daerah dan perangkat daerah. Kini DPRD dan pemerintah daerah disebut sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sebagai terjemah dari *local government* (Muluk, 2006).

Sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah daerah (government) sebagai organ pelaksana pemerintahan di daerah selalu tepat

asas dengan mencakup DPRD (Dewan Kota) dan Kepala Daerah (Walikota). Akan tetapi, pada Undang-Undang tersebut istilah Pemerintah Daerah hanya diperuntukkan bagi Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan tidak mencakup DPRD yang disebut sebagai Badan Legislatif Daerah (Muluk, 2006). Kondisi ini disebut sebagai tidak taat asas oleh Hoessin (2002) dan Atmosudirdjo (2002) dalam (Muluk, 2006) karena hanya DPR yang mempunyai fungsi legislative dan menjadi bagian dari badan legislatif bersama Presiden dalam tata hukum kita. Dalam masa reformasi, melalui UU No. 22 Tahun 1999 pendulum beralih arah kembali menuju lebih kuatnya peran DPRD daripada kepala daerah dalam pemerintahan daerah (Muluk, 2006)

1. Otonomi Daerah

Salah satu kebijakan publik yang paling ramai dibahas setelah berakhirnya orde baru adalah kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu “kondisi antara” untuk memungkinkan terwujudnya suatu idealitas tertentu (Purwo Santoso, dalam jurnal). Dengan demikian otonomi merupakan jembatan dalam mencapai tujuan akhir yaitu dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Dalam

pemberian hak otonomi kepada daerah, pemerintah harus memperhatikan karakteristik khusus atau kekhasan suatu daerah. Otonomi daerah tidak dapat disamakan antar daerah satu dengan daerah yang lain, dan oleh karena kekhususan dan kekhasan suatu daerah harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam memberikan format otonomi daerah yang sesuai bagi daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat pengertian Otonomi Daerah yang tercantum dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum yang isinya sebagai berikut :

“ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Otonomi daerah merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan mengoptimisasi potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong daerah untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan social budayanya. Menurut Chalid dalam perkembangan daerah ada dua proporsi :

Pertama, pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah

untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan Negara bangsa. **Kedua**, seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah ditangani oleh daerah. Yang pertama disebut sebagai pendekatan federalistik, sedangkan yang kedua sebagai pendekatan unitaristik.

Pada dasarnya, otonomi daerah bertujuan untuk membangun partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Hanya saja, otonomi harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar, terutama pada sumber daya manusianya. Masyarakat dari berbagai level pada umumnya telah terbiasa pada system yang serba pasif dan hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat saja. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun sistem sentralistik yang telah mendarah-daging dalam masyarakat inilah yang merupakan tantangan terbesar dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Muluk :

Kewenangan daerah mencakup seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan yang telah ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ini berarti pembagian urusan dalam pemerintahan daerah di Indonesia menganut prinsip open-end arrangement atau general competence. Urusan pemerintah pusat kini meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, agama. Pembagian urusan antar susunan pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan criteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta memiliki urusan yang dapat dibagi dua, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing. Urusan wajib merupakan urusan yang harus dijalankan oleh daerah otonom sebagai bentuk kewajibannya untuk memberikan pelayanan dasar dan menciptakan standarisasi pelayanan public diseluruh Indonesia. Selanjutnya ditegaskan oleh Muluk :

Daerah otonom adalah daerah yang mandiri dengan tingkat kemandirian yang diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi desentralisasi semakin tinggi tingkat otonomi daerah. Daerah otonom itu sendiri

merupakan konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi. Pembentukan daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang di atas dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, social politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya. Pembentukan daerah, nama batas, dan ibukota ditetapkan dengan Undang-Undang (*created by law* bukan *acknowledged by law*). Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibu kota daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Selain itu, daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.

Pemberian otonomi yang diwujudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 merupakan perwujudan dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi menyangkut kebutuhan daerahnya sendiri guna memperlancar pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang membagi kekuasaan secara vertikal. Smith (dalam Muluk, 2006) mengungkapkan bahwa desentralisasi itu mencakup beberapa elemen yaitu :

(1) Desentralisasi memerlukan pembatasan area yang bisa didasarkan pada tiga hal yaitu (pola spasial kehidupan social ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan public yang bisa dilaksanakan); (2) desentralisasi yang meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratis.

Asumsi dasar desentralisasi menurut Chalid adalah :

Membangun sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kemauan politik (*political will*) untuk menyerahkan pengelolaan daerah kepada pemerintah lokal atau daerah yang lebih memahami persoalan-persoalan, kebutuhan dan karakter masyarakat yang berada di daerah tersebut. Upaya mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang dengan demikian menghasilkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat merupakan tujuan dari system desentralisasi. Selain itu, pelaksanaan desentralisasi juga merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah agar dapat berkompetisi di pasar global. Pelaksanaan desentralisasi dalam praktek mengalami berbagai kendala di antaranya ketergantungan daerah

terhadap pusat yang terutama terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pola-pola lama seperti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) menjadi kendala bagi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih menekankan pada partisipasi dari bawah (*bottom up*).

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepada daerah yang berada di bawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan.

2. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, yang di dalamnya terdapat tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri (Yuliati dan Mangku, 2003 h. 23). Desa terjadi bukan hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman. Sebagian dari mana hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan mana pendukuhan, ampean,

kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar (Inayatullah, 1977 : Yuliati dan Mangku, 2003 h.23). Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984 : 15, Yuliati dan Mangku, 2003 : 23).

Binartarto (dalam Wasistiono dan Tahir, 2006) yang memandang desa dari segi geografis mendefinisikan desa sebagai :

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisiografi, social ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”

Namun pengertian desa dapat juga dilihat dari segi pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman (dalam Beratha, 1982 : 26) dalam (Wasistiono dan Tahir, 2006 h. 8) yang mendefinisikan desa:

“Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling

mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.”

Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (1969) dalam (Wasistiono dan Tahir, 2006 h.9) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan, sebagai berikut:

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.”

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa diberi pengertian sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur beberapa bagian tentang Desa memuat beberapa pokok pikiran konsep Desa. Secara umum beberapa perbedaan dalam pemahaman konsep tentang desa antara UU Nomor 5 Tahun 1979 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Perbandingan Konsep Desa
menurut UU No. 5 Tahun 1979
Dan menurut UU No. 32 Tahun
2004

No	Materi	Berdasarkan UU No. 5/1979	Berdasarkan UU No. 32/2004
1.	Istilah	Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.	Desa adalah suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh masyarakat desa.
2.	Badan Perwakilan	Lembaga Masyarakat Desa (LMD), yang merupakan lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotanya terdiri dari Kepala-kepala Dusun, pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan	Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemerintahan desa, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.
3.	Pembentukan	Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh masyarakat desa.	Nihil -
4.	Kewenangan	Nihil -	Sumber-sumber pendapatan desa: a. Pendapatan Asli Desa; meliputi : 1. Hasil tanah kas desa 2. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat 3. Hasil dari gotong royong masyarakat 4. Lain-lain dari usaha desa b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi: 1. Sumbangan dan bantuan Pemerintah 2. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah 3. Bagian dari pajak dan retribusi Daerah, yang diberikan kepada Desa. 4. Lain-lain pendapatan yang sah.
5.	Hak Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Nihil -	
6.	Sumber Penghasilan /Pendapat		

Sumber : Wasistiono & Tahir, 2006

Dalam Pasal (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa pembentuk


n desa harus	pembentuka	i modal	aan
memenuhi	n desa-desa	dasar	pemeri
syarat antara	baru. Hal ini	dan	ntahan.
lain : jumlah	disebabkan	potensi	Pembe
penduduk,	karena	ekono	ntukan desa-
luas wilayah,	variable	mi, (2)	desa
bagian	pembentuka	Aspek	tersebut
wilayah	n desa hanya	social	diarahkan
kerja,	menekankan	politik,	sebagai
perangkat,	pada aspek	termas	antisipasi
serta sarana	administrasi	uk	pembentuka
dan	pemerintaha	aspiras	n Daerah
prasarana	n saja.	i	Otonom III
pemerintaha	Padahal	masyar	sebagaimana
n.	pembentuka	akat	amanat TAP
Persyaratan	n desa baru	dan	MPR No.
ini lebih	menurut	persetu	IV/MPR/2000
mudah jika	Wasistiono	juan	. Adapun
dibandingkan	dan Tahir	BPD,	kerangka
dengan	(2006; h.30)	serta	pikir
persyaratan	sedikitnya	(3)	pembentuka
pembentuka	harus	Aspek	n dan
n desa yang	memperhatik	pemeri	pengembang
termuat pada	an tiga	ntahan	an desa ke
PP No. 76	aspek, yaitu:	meliput	depan dapat
Tahun 2001	(1) A	i,	dilihat
sebelumnya.	spek	kapasit	sebagaimana
Keringanan	ekono	as	diagram
persyaratan	mi	penyel	berikut:
pembentuka	yang	enggar	
n desa	meliput		
tersebut,	i		
membawa	kondisi		
implikasi	factual		
mudahnya	sebaga		

Bagan
Alur Pikir Pembentukan Desa
sebagai Cikal Bakal Daerah Otonom
III

<p>Tap MPR No. IV/2000</p>	<p>Kecamatan dihapus</p>	<p>tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2004, namun secara implicit dapat disimpulkan melalui materi yang diatur pada pasal 126 ayat (3), yakni tugas Camat menyelengga rakan tugas umum pemerintaha n, antara lain dalam butir (f) disebutkan : membina penyelengga raan pemerintaha n desa dan / atau kelurahan. Pada butir 10 dijelaskan</p>	<p>bahwa Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang prosedur pertanggungj awabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepala Badan Permusyawa ratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungj awaban dan kepada rakyat menyampaik an informasi pokok pertanggungj</p>
<p>Otonomi Tk. III</p>	<p>dampak</p>		
<p>Desa-desa yang ada Proses Sekarang amalgamasi (penggabungan) parameter</p>	<p>Parameter Desa sebagai desa yang DO Tk. III Akan datang : dengan - Jawa baru - Luar Jawa</p>		
<p>Kelurahan Proses dengan Yang ada amalgamasi Sekarang (penggabungan)</p>	<p>Parameter Kelurahan kelurahan yang parameter baru akan datang: - Jawa - Luar Jawa</p>		
	<p>dampak</p>		
	<p>dihapus</p>		
<p>sumber : Wasistiono dan Tahir (2006, h. 29-30)</p>			
<p>3. Hubung an Pemerintah Daerah dengan</p>	<p>Pemerintah Desa Kedud ukan desa sebenarnya</p>		

awabannya, keterangan
 namun tetap lebih lanjut
 member hal-hal yang
 peluang bertalian
 kepada dengan
 masyarakat pertanggungj
 melalui awaban
 Badan tersebut
 Permusyawa diatas, dapat
 ratan Desa digambarkan
 untuk sebagai
 menanyakan berikut :
 dan/atau
 meminta

**Bagan
 Model Pertanggungjawaban
 Kepala Desa Menurut UU No. 32
 Tahun 2004**



Sumber : Wasistiono dan Tahir (2006, h.33)

Menuru
 t Wasistiono
 dan Tahir
 (2006, h.38-
 39) dalam
 rangka
 melaksana
 ntugas
 pembinaan
 penyelengga
 raan
 Pemerintaha
 n Desa,
 dikembangka
 n pola
 hubungan
 kerja antara
 Camat
 dengan
 Kepala Desa,
 antara lain :
 a. Hubung
 an kerja
 fasilitatif :
 Camat
 menjadi
 penghubu
 ng antara
 Desa
 dengan
 kebijakan
 dari
 Pemerinta
 h

Kabupate
 n.
 b. Hubung
 an kerja
 koordinatif
 : Camat
 mengkoo
 dinasikan
 kegiatan
 (baik rutin
 maupun
 pembangu
 nan) bagi
 desa-desa
 yang ada
 di
 wilayahny
 a agar
 memenuhi
 asas
*sinkronos
 asi* dan
integrasi,
 hasilnya
 disampaikan
 kepada
 Bupati.
 c. Hubung
 an
 kerjasama
 : Camat
 yang
 memimpin
 satuan

unit Terjadi Keca
pemerintah apabila matan
han memperoleh
bekerja delegasi Kelurahan
sama kewenangan Desa
dengan dari Bupati,
kepala Camat dapat : garis koordinasi
desa yang melaksana : garis pembinaan dan
d. memimpin fungsi pengawasan
in satu pembinaan
unit dan
pemerintah pengawasan
han dalam terhadap
kedudukan jalannya
n setara pemerintah
untuk n desa,
mencapai termasuk
tujuan mengatasi
bersama. konflik intra
Hubun dan antar
gan pemerintah
pembinaan desa.
dan
kerjasama :

**Bagan
Kedudukan Desa Menurut UU No. 32
Tahun 2004**

Pemerintah Pusat

Propinsi

Kabu

paten/Kota